

# RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

## {RPP}

Luring



**DISUSUN OLEH :**

**ELMI WĪHANDAYANI, S.PD**

**SMA NEGERI 8 MUARO JAMBI**

**Tahun 2021**



# **RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN**

**MATERI POKOK: SISTEM HUKUM DAN PERADILAN DI INDONESIA**

**SUB MATERI POKOK: SISTEM HUKUM DI INDONESIA**



Penyusun

**ELMI WIHANDAYANI, S.Pd**

**SMA NEGERI 8 MUARO JAMBI**

**2021**

## RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah	: SMA NEGERI 8 MUARO JAMBI
Mata Pelajaran	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Kelas/Semester	: XI /Ganjil
Materi Pokok	: Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia
Sub Materi Pokok	: Sistem Hukum di Indonesia
Alokasi Waktu	: 2 x 45 Menit (1 Pertemuan)

### A. Kompetensi Inti (KI)

#### KI 1

Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

#### KI 2

Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia

#### KI-3

Memahami, menerapkan, dan menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah

#### KI-4

Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan

## B. Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)

Kompetensi Dasar (KD)	Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)
1.3 Mensyukuri nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa.	1.3.1 Meyakini nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. 1.3.2 Mensyukuri nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa
2.3 Menunjukkan sikap disiplin terhadap aturan sebagai cerminan sistem hukum dan peradilan di Indonesia.	2.3.1 Menunjukkan sikap disiplin terhadap aturan sebagai cerminan sistem hukum di Indonesia.
3.3 Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	3.3.1 Menganalisis urgensi makna hukum. 3.3.2 Menguraikan klasifikasi hukum.
4.3 Menyaji hasil penalaran tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	4.3.2 Menyaji hasil analisis tentang klasifikasi hukum di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## C. Tujuan Pembelajaran

1. Melalui tayangan video, gambar, penjelasan guru dan tanya jawab, peserta didik dapat menunjukkan sikap disiplin terhadap aturan sebagai cerminan sistem hukum di Indonesia dengan baik.
2. Melalui tayangan video, power point dan tanya jawab, peserta didik mampu menganalisis urgensi makna hukum dengan tepat.
3. Melalui tayangan power point, penjelasan dari guru dan diskusi, peserta didik mampu menguraikan klasifikasi hukum dengan tepat.

4. Setelah menyimak tayangan power point, penjelasan dari guru dan berdiskusi, peserta didik dapat menyajikan hasil analisis tentang klasifikasi hukum di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan semangat.

## **D. Materi Pembelajaran**

### **1. Makna dan Karakteristik Hukum**

Hukum itu merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah hidup. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada kesepakatan yang pasti tentang rumusan arti hukum. Untuk merumuskan pengertian hukum tidaklah mudah, karena hukum itu meliputi banyak segi dan bentuk sehingga satu pengertian tidak mungkin mencakup keseluruhan segi dan bentuk hukum.

Di dalam hukum terdapat beberapa unsur, di antaranya sebagai berikut.

- a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
- b. Peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
- c. Peraturan itu bersifat memaksa.
- d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

Adapun yang menjadi karakteristik dari hukum adalah adanya perintah dan larangan; perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang. Hukum berlaku di masyarakat dan ditaati oleh masyarakat karena hukum memiliki sifat memaksa dan mengatur. Hukum dapat memaksa seseorang untuk menaati tata tertib yang berlaku di dalam masyarakat dan terhadap orang yang tidak menaatinya akan diberikan sanksi yang tegas.

Dengan demikian, suatu ketentuan hukum mempunyai tugas berikut.

1. Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat.
2. Menjamin ketertiban, ketenteraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran.
3. Menjaga jangan sampai terjadi perbuatan “main hakim sendiri” dalam pergaulan masyarakat.

### **2. Penggolongan Hukum**

Hukum mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Mengingat aspek kehidupan manusia sangat luas, sudah barang tentu ruang lingkup atau cakupan hukum pun begitu luas. Untuk itu, perlu dilakukan penggolongan atau pengklasifikasian. Berdasarkan kepustakaan ilmu hukum, hukum dapat digolongkan sebagai berikut.

- a. Berdasarkan sumbernya
  - 1) Hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

- 2) Hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak dalam aturan-aturan kebiasaan.
- 3) Hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antarnegara (traktat).
- 4) Hukum yurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim.

b. Berdasarkan tempat berlakunya

- 1) Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu.
- 2) Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antarnegara dalam dunia internasional. Hukum internasional berlakunya secara universal, baik secara keseluruhan maupun terhadap negaranegara yang mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian internasional (traktat).
- 3) Hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain.
- 4) Hukum gereja, yaitu kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya.

c. Berdasarkan bentuknya

- 1) Hukum tertulis, yang dibedakan atas dua macam berikut
  - a) Hukum tertulis yang dikodifikasikan, yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaan. Misalnya, KUH Pidana, KUH Perdata, dan KUH Dagang.
  - b) Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan yaitu hukum yang meskipun tertulis, tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan masih terpisah-pisah sehingga sering masih memerlukan peraturan pelaksanaan dalam penerapan. Misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden.
- 2) Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri.

d. Berdasarkan waktu berlakunya

- 1) *Ius Constitutum* (hukum positif), yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Misalnya, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- 2) *Ius Constituendum* (hukum negatif), yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Misalnya, rancangan undang-undang (RUU).

e. Berdasarkan cara mempertahankannya

- 1) Hukum material, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan. Misalnya, hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, dan sebagainya.
- 2) Hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Misalnya, Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hukum Acara Perdata, dan sebagainya.

f. Berdasarkan sifatnya

- 1) Hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimana pun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Misalnya, melakukan pembunuhan maka sanksinya secara paksa wajib dilaksanakan.
- 2) Hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Atau dengan kata lain, hukum yang mengatur hubungan antarindividu yang baru berlaku apabila yang bersangkutan tidak menggunakan alternatif lain yang dimungkinkan oleh hukum (undang-undang). Misalnya, ketentuan dalam pewarisan ab-intesto (pewarisan berdasarkan undang-undang), baru mungkin bisa dilaksanakan jika tidak ada surat wasiat (testamen).

g. Berdasarkan wujudnya

- 1) Hukum objektif, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. Dengan kata lain, hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu.
- 2) Hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih. Hukum subjektif sering juga disebut hak.

h. Berdasarkan isinya

- 1) Hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu (warga negara), menyangkut kepentingan umum (publik). Hukum publik terbagi atas:
  - a) Hukum Pidana, yaitu mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan, memuat larangan dan sanksi.
  - b) Hukum Tata Negara, yaitu mengatur hubungan antara negara dengan bagian-bagiannya.
  - c) Hukum Tata Usaha Negara (administratif), yaitu mengatur tugas kewajiban pejabat negara.

- d) Hukum Internasional, yaitu mengatur hubungan antar negara, seperti hukum perjanjian internasional, hukum perang internasional, dan sebagainya.
- 2) Hukum privat (sipil), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lain, termasuk negara sebagai pribadi. Hukum privat terbagi atas:
- a) Hukum Perdata, yaitu hukum yang mengatur hubungan antarindividu secara umum. Contoh, hukum keluarga, hukum kekayaan, hukum waris, hukum perjanjian, dan hukum perkawinan.
  - b) Hukum Perniagaan (dagang), yaitu hukum yang mengatur hubungan antarindividu dalam perdagangan. Contoh, hukum tentang jual beli, hutang piutang, pendirian perusahaan dagang, dan sebagainya.

### **E. Metode Pembelajaran**

- 1. Pendekatan : Saintifik *TPACK*
- 2. Model : *Problem Based Learning*
- 3. Metode : Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi dan Penugasan

### **F. Alat dan Media**

- 1. Alat:
  - a. Komputer (PC)/*Laptop*
  - b. Spidol/papan tuli,
- 2. Media:
  - a. PPT
  - b. Video pembelajaran
  - c. *Worksheet* atau Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)
  - d. lembar penilaian

## G. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan Pendahuluan (15 Menit)	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Guru Bersama peserta didik saling memberi dan menjawab salam , serta menyampaikan kabarnya masing-masing.</li> <li>2. Guru dan siswa berdo'a bersama sesuai agama masing-masing dipimpin salah seorang siswa. <b>(Religius).</b></li> <li>3. Guru Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap <b>disiplin</b> .</li> <li>4. Peserta didik menyiapkan diri agar siap untuk belajar serta memeriksa kerapihan diri secara fisik dan psikis dan bersikap disiplin dalam setiap kegiatan pembelajaran, Dan guru bertanya kepada peserta didik tentang kerapihan diri mereka masing-masing dan sekitar tempat duduknya <b>(Communication 4C).</b></li> <li>5. Guru mengingatkan kepada peserta didik untuk selalu menerapkan protokol Kesehatan yaitu dengan mematuhi 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, dan membatasi mobilitas dan interaksi.</li> <li>6. Peserta didik menyanyikan lagu “Maju Tak Gentar” <a href="https://youtu.be/DHhgsCFdMVw">https://youtu.be/DHhgsCFdMVw</a> dan mendengarkan penjelasan guru tentang pentingnya menanamkan rasa nasionalisme</li> <li>7. Untuk memotivasi belajar, peserta didik dirangsang dengan video inspirasi hari ini. Kemudian guru bertanya kepada peserta didik “Inspirasi apa yang kalian amati pada video tersebut?”. Video dapat diakses pada link berikut <a href="https://youtu.be/PJDfLmUNnLY">https://youtu.be/PJDfLmUNnLY</a></li> <li>8. Siswa menyimak apersepsi dari guru tentang pelajaran sebelumnya dan mengaitkan dengan pengalamannya sebagai bekal pelajaran berikutnya.</li> <li>9. Siswa bertanya jawab dengan guru berkaitan dengan materi sebelumnya <b>(4C-Collaboration Saintifik - Menanya)</b></li> <li>10. Peserta didik menyimak penjelasan guru tentang semua kegiatan yang akan dilakukan dan tujuan pembelajaran <b>(4C-Comunication)</b></li> <li>11. Kemudian menyebutkan pembelajaran berbasis masalah sebagai model pembelajarannya dengan metode diskusi.</li> </ol>	
Kegiatan Inti (65 Menit)	
Mengorganisasikan peserta didik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peserta didik dibagi kedalam 4 kelompok</li> <li>• Peserta didik diberikan LKPD yang sudah disediakan oleh guru</li> </ul>
Orientasi peserta didik terhadap masalah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada materi Sistem Hukum Di Indonesia</li> <li>• <b>Melihat</b> Menayangkan video pembelajaran yang relevan sesuai dengan materi pembelajaran</li> <li>➤ <b>Mengamati</b> Peserta didik mengamati ke dua video untuk memahami masalah dan dapat menganalisis urgensi makna hukum.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Membaca</b> Kegiatan literasi ini dilakukan di rumah dan di sekolah dengan membaca materi dari buku paket, modul, dan atau buku-buku penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan dengan sistem hukum di Indonesia.</li> <li>• <b>Mendengar dan Menyimak</b> Pemberian materi makna hukum dan klasifikasi hukum di Indonesia oleh guru.</li> </ul>
Membimbing penyelidikan individu dan kelompok	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Guru memantau dan membimbing peserta didik untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari internet, bahan ajar, buku paket dan membagikan ide mereka sendiri untuk mendapatkan penjelasan untuk menganalisis kasus-kasus sehingga bisa menguraikan kedalam klasifikasi hukum yang tepat.</li> </ul>
Mengembangkan dan menyajikan hasil karya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Guru memantau diskusi dan membimbing pembuatan laporan sehingga hasil analisis setiap kelompok siap untuk dipresentasikan</li> <li>• Peserta didik menyelesaikan LKPD dengan tepat waktu dan penuh tanggung jawab</li> <li>• Kelompok tertentu mempresentasikan hasil diskusi yang mereka tuangkan dalam LKPD tentang menganalisis atas masalah dan kasus-kasus yang ditemukan tersebut, sehingga bisa menguraikan kedalam klasifikasi hukum yang tepat dan kelompok lainnya menanggapi.</li> </ul>
Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Guru membimbing presentasi dan mendorong kelompok memberikan penghargaan serta masukan kepada kelompok lain..</li> <li>➢ Guru bersama peserta didik menyimpulkan hasil presentasi tentang menganalisis atas masalah dan kasus-kasus yang ditemukan tersebut, sehingga bisa menguraikan kedalam klasifikasi hukum yang tepat</li> </ul>
<b>Kegiatan Penutup (10 Menit)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ <b>Meninjau kembali</b> Guru bersama peserta didik melakukan refleksi dan kesimpulan secara umum mengenai materi pembelajaran hari ini.</li> <li>➢ <b>Mengevaluasi</b> Siswa bersama guru menilai kelebihan dan kekurangan pelaksanaan pembelajaran.</li> <li>➢ <b>Pemberian penghargaan</b> Guru memberikan penghargaan dalam berbagai bentuk untuk peserta didik dan kelompok belajar yang paling baik</li> <li>➢ Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan selanjutnya.</li> <li>➢ Guru meminta ketua kelas memimpin doa setelah pembelajaran selesai . <b>(religius)</b></li> <li>➢ Guru menutup pelajaran dengan salam.</li> </ul>	

## H. Sumber Belajar:

- Buku penunjang:

Lubis, Yusnawan dan Mohamad Sodeli, 2017. *Buku Guru PPKn Kelas XI SMA/SMK/MA/MAK*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Lubis, Yusnawan dan Mohamad Sodeli, 2017. *Buku Siswa PPKn Kelas XI SMA/SMK/MA/MAK*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- Internet

## I. Penilaian Hasil Belajar (Lampiran)

No	Aspek	No IPK	IPK	Teknik Penilaian	Bentuk Penilaian
1	Pengetahuan	3.3.1	Menganalisis urgensi makna hukum	Tes tulis	Essay
		3.3.2	Menguraikan klasifikasi hukum		
2	Keterampilan	4.3.2	Menyaji hasil analisis tentang klasifikasi hukum di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Praktik berupa presentasi hasil analisis mengamati kasus	Rubrik Penilaian
3	Sikap	2.3.1	Menunjukkan sikap disiplin terhadap aturan sebagai cerminan sistem hukum di Indonesia	Penilaian teman sejawat	Lembar Observasi

## J. Program Remedial dan Pengayaan

### 1. Program Remedial

Remedial dilakukan apabila setelah diadakan penilaian pada kompetensi yang telah diajarkan pada siswa, nilai yang dicapai tidak memenuhi KBM (Ketuntasan Belajar Minimal) atau KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yang telah ditentukan. Berikut contoh format remedial:

### Format Program Pembelajaran Remedial

Nama Sekolah : SMA Negeri 8 Muaro Jambi

Mata Pelajaran :

Kelas :

No	Siswa	Target	Aspek	Materi	Indikator	KBM/ KKM	Bentuk Remedial	Nilai		Keterangan
		KI KD						Awal	Remedial	
1										
2										
3										
4										
5										
dst.										
Keterangan Orang Tua Siswa:										

#### 2. Program Pengayaan

Program pengayaan diberikan/ditawarkan kepada siswa yang mendapatkan nilai di atas 75 sebagai bentuk pendalaman terhadap materi yang diberikan. Berikut contoh format program pengayaan:

### Format Program Pembelajaran Pengayaan

Nama Sekolah : SMA Negeri 8 Muaro Jambi

Mata Pelajaran :

Kelas :

Tes/Ulangan Ke :

Tanggal Tes/Ulangan :

Materi :

KD/ Indikator :

KKM :

No	Nama	Nilai Tes/UH	Bentuk Pengayaan	Keterangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Mengetahui  
Kepala Sekolah



**Drs. AHMAD YANI, M.PdI**  
**NIP. 196509301993031007**

Jambi, Juli 2021

Guru Mata Pelajaran

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Elmi Wihandayani".

**ELMI WIHANDAYANI, S.Pd**  
**NIP. 198204292010012007**